



**PUTUSAN**  
Nomor 73/Pid.B/2022/PN Idm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nur Ayani Alias Kentir Bin Nuredi;  
Tempat lahir : Indramayu;  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/12 Januari 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Krengkeng Gang 6 Blok Panggungan  
Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 21 Februari 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 April 2022;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sejak tanggal 22 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Oto Suyoto, S.H., dkk Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Petanan Indramayau Jawa Barat yang beralamat di Jenderal Sudirman Nomor 224 Indramayu Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus 25 Maret 2022;

Terdakwa juga didampingi oleh Ruslandi, S.H., Amanda Yuniartin, S.H., M.H., Suhardjo, S.H., Anggi Saputra, S.H., Sukma Samarudin, S.H., Para Advokat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Hukum Ruslandi, S.H dan Rekan yang beralamat di Perumahan Saphire Residence Ruko Blok A-2 Desa Kebulen Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus 25 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 73/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 23 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2022/PN Idm tanggal 23 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NUR AYANI Alias KENTIR Bin NUREDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan** yaitu **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 jo. 56 ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **NUR AYANI Alias KENTIR Bin NUREDI** dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna putih nomor plat yang terpasang : B-4992-BPB, Noka : MH3SG3120HK281302, Nosin : G3E4E00398218, berikut satu buah kunci kontak.
  - 2 (dua) potong ampelas halus.

**Agar seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa KADIRAH Alias JEBOD**



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **NUR AYANI Alias KENTIR Bin NUREDI** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat dengan pasti bulan Desember Tahun 2021 sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di lokasi makam Desa Tegalmulya Blok Widara Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "**sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya yaitu sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya saksi KADIRAH Alias JEBOD (**berkas terpisah**) yang dikenal Terdakwa memiliki usaha jual beli sepeda motor hasil kejahatan baik dilengkapi dengan STNK maupun tidak dilengkapi dan Terdakwa pun sering dimintai bantuan oleh saksi KADIRAH Alias JEBOD untuk mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada orang lain bersama-sama dengan Sdr. WARTO Alias COBRA (**DPO**) hingga Terdakwa pun diberi komisi oleh saksi KADIRAH Alias JEBOD sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap kali transaksi, dimana uang tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sdr. WARTO Alias COBRA hingga masing-masing mendapatkan komisi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap kali transaksi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar bulan Desember Tahun 2017 saat Terdakwa sedang bersama Sdr. WARTO Alias COBRA lalu saksi KADIRAH Alias JEBOD menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor hasil kejahatan yaitu merk Yamaha N-Max warna putih Tahun 2017, dengan Nopol yang terpasang B-4992-BPB kepada Sdr. YUSUF Alias BANG JACK Alias KJJ (**DPO**) yang sebelumnya telah janji dengan saksi KADIRAH Alias JEBOD untuk bertemu di lokasi makam Desa Tegalmulya Blok Widara Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu, Terdakwa yang mengharapkan komisi dari saksi KADIRAH Alias JEBOD disamping dirinya mengetahui bahwa sepeda motor yang akan diambil tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Sdr. YUSUF Alias BANG JACK Alias KJJ tersebut namun Terdakwa mengatakan bahwa dirinya bersedia untuk mengambil sepeda motor tersebut yang kemudian saksi KADIRAH Alias JEBOD menyuruh agar Terdakwa membayar sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUSUF Alias BANG JACK Alias KJJ dengan menggunakan uang hasil penjualan sepeda motor hasil kejahatan sebelumnya yang masih dipegang oleh Sdr. WARTO Alias COBRA, kemudian sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. WARTO Alias COBRA berangkat menuju lokasi makam Desa Tegalmulya Blok Widara Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Sdr. WARTO Alias COBRA tiba di lokasi yang dimaksud kemudian bertemu dengan Sdr. YUSUF Alias BANG JACK Alias KJJ, yang pada saat mana Sdr. YUSUF Alias BANG JACK Alias KJJ menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih Tahun 2017, dengan Nopol yang terpasang B-4992-BPB kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD, lalu Terdakwa pun menyerahkan uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. YUSUF Alias BANG JACK Alias KJJ yang sebelumnya sudah ada pada Sdr. WARTO Alias COBRA, lalu Terdakwa bersama Sdr. WARTO Alias COBRA membawa sepeda motor tersebut untuk diserahkan kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD.
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih Tahun 2017, dengan Nopol yang terpasang B-4992-BPB tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD, kemudian Terdakwa dan Sdr.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARTO Alias COBRA diberi komisi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi KADIRAH Alias JEBOD menghubungi Sdr. JABIDI Alias KUWU (**DPO**) dan menawarkan sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut dengan harga Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan Sdr. JABIDI Alias KUWU tertarik untuk membelinya, lalu pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib Sdr. JABIDI Alias KUWU mendatangi rumah kontrakan saksi KADIRAH Alias JEBOD yang berada di Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu dan setelah Sdr. JABIDI Alias KUWU bertemu dengan saksi KADIRAH Alias JEBOD kemudian melakukan pengecekan fisik terhadap sepeda motor Yamaha N-Max yang tanpa dilengkapi dengan STNK dan BPKB tersebut namun Sdr. JABIDI Alias KUWU tertarik yang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp. 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi KADIRAH Alias JEBOD lalu meminta agar saksi KADIRAH Alias JEBOD mengantarkan sepeda motor tersebut di lokasi masjid Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dan saksi KADIRAH Alias JEBOD pun menyanggupi.

- Bahwa kemudian saksi KADIRAH Alias JEBOD kembali menghubungi Terdakwa dan menyuruh untuk mengantarkan sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut kepada Sdr. JABIDI Alias KUWU dengan imbalan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), hingga kemudian Terdakwa pun tertarik dengan imbalan tersebut kemudian bersama Sdr. WARTO Alias COBRA langsung berangkat menuju lokasi masjid Bayalangu Kidul Kecamatan Gegesik Kabupaten Cirebon dengan mengendarai sepeda motor tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. JABIDI Alias KUWU dan setelah Terdakwa selesai mengantarkan sepeda motor tersebut kemudian saksi KADIRAH Alias JEBOD memberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang dibagi dua dengan Sdr. WARTO Alias COBRA, namun perbuatan Terdakwa akhirnya diketahui oleh petugas Kepolisian Polres Indramayu yang akhirnya Terdakwa berhasil diamankan kemudian dibawa ke kantor Polres Indramayu untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti yang berhasil disita dari saksi KADIRAH Alias JEBOD yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Putih, Nopol yang terpasang B-4992-BPB kemudian dilakukan pemeriksaan pada Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri berdasarkan Berita Acara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 59/BMF/2022 tanggal 24 Januari 2022, dengan kesimpulan bahwa pada lokasi nomor rangka barang bukti terdapat kerusakan dengan cara digerinda lalu diketrok dengan angka-angka dan huruf-huruf yang baru, sehingga setelah pemeriksaan terbaca : **"MH3SG3120HK281302"** dan pada lokasi nomor mesin barang bukti terdapat kerusakan dengan cara digerinda lalu diketrok dengan angka-angka dan huruf-huruf yang baru, sehingga setelah pemeriksaan terbaca : **"G3E4E-0398218"**

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max warna Putih, Nopol yang terpasang B-4992-BPB tersebut merupakan milik saksi korban ANDRI ALHALIDZ yang diketahui dengan Nopol aslinya E-4507-UE, Noka : MH3SG3120HK2801302 dan Nosin : G3E4E0398218 telah hilang pada hari Senin tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 05.00 Wib di teras rumah saksi korban yang berada di Dusun 04 Rt. 002 Rw. 011 Desa Cibolerang Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka dalam posisi dikunci kontak dan dikunci stang, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 19.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke-1 jo. 56 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Imamudin, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara penadahan;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Juntikebon Blok Sepat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa karena merupakan DPO penadahan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih;
  - Bahwa pengamanan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Kadirah Alias Jebod;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa saksi Kadirah Alias Jebod telah menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dari sdr. Yusuf Alias Bang Jack Alias KJJ sebagai pelaku pencurian, hingga Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- dan Terdakwa menjadi kurir atas pembelian sepeda motor dari saksi Kadirah Alias Jebod yang merupakan hasil kejahatan, lalu Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata Rp. 50.000,- hingga Rp. 75.000,00;

- Bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai kurir yang mengambil sepeda motor tersebut dari sdr. Yusuf Alias Bang Jack Alias KJJ atas suruhan saksi Kadirah Alias Jebod, selain itu Terdakwa berperan membantu saksi Kadirah Alias Jebod untuk merubah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor dengan cara membersihkan nomor rangka dan nomor mesin menggunakan ampelas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

## 2. Saksi Rieki Radianto, S.H Bin Sulaeman., dibawah sup ah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara penadahan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Juntikebon Blok Sepat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, saksi dan rekan-rekan telah mengamankan Terdakwa karena merupakan DPO penadahan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih;
- Bahwa pengamanan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Kadirah Alias Jebod;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan diperoleh keterangan bahwa saksi Kadirah Alias Jebod telah menyuruh Terdakwa untuk mengambilnya dari sdr. Yusuf Alias Bang Jack Alias KJJ sebagai pelaku pencurian, hingga Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 50.000,- dan Terdakwa menjadi kurir atas pembelian sepeda motor dari saksi Kadirah Alias Jebod yang merupakan hasil kejahatan, lalu Terdakwa mendapatkan keuntungan rata-rata Rp. 50.000,- hingga Rp. 75.000,00;
- Bahwa Terdakwa memiliki peran sebagai kurir yang mengambil sepeda motor tersebut dari sdr. Yusuf Alias Bang Jack Alias KJJ atas suruhan saksi Kadirah Alias Jebod, selain itu Terdakwa berperan membantu saksi Kadirah Alias Jebod untuk merubah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membersihkan nomor rangka dan nomor mesin menggunakan ampelas;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Andri Alhalidz, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara penadahan;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah dengan posisi terkunci stang kemudian saksi dan keluarga masuk ke dalam rumah untuk istirahat, sekitar pukul 05.00 Wib saksi dibangunkan orang tua saksi yang memberitahu sepeda motor milik saksi sudah tidak ada sehingga saksi pun mengeceknya yang ternyata benar diduga pelaku mengambilnya dengan merusak kunci kontak menggunakan kunci palsu atau leter T ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyampaikan pendapatnya dengan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Kadirah Alias Jebod Bin Wirja (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara penadahan;
- Bahwa saksi ditangkap petugas Kepolisian pada tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah kontrakan saksi Desa Pilangsari Blok Masjid Kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu, saat itu saksi menguasai sepeda motor Yamaha N-Max warna putih, tahun 2017, nopol yang terpasang : B-4992-BPB hasil kejahatan dan saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli dari sdr. Yusuf Alias Bang Jack Alias KJ ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor dari sdr. Yusuf Alias Bang Jack Alias KJ tersebut pada akhir bulan Desember 2021 sekira pukul 07.00 Wib di makam Desa Tegalmulya Blok Widara Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 4.500.000,- yang tidak disertai dengan surat-surat kendaraan yang sah dimana sdr. Yusuf Alias Bang Jack Alias KJ menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil pencurian di wilayah Majalengka ;

- Bahwa awalnya sdr. Yusuf Alias Bang Jack Alias KJ mengirimkan sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut melalui WhatsApp dan menawarkannya kepada saksi lalu saksi pun tertarik dan melakukan transaksi harga hingga disepakati sebesar Rp. 4.500.000,- lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada sdr. Yusuf Alias Bang Jack Alias KJ di wilayah Desa Tegalmulya tersebut, tidak lama kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut lalu pada tanggal 5 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 Wib saksi menjual kembali sepeda motor tersebut kepada sdr. Jabidi Alias Kuwu di rumah kontrakan saksi dengan harga Rp. 5.200.000,- dimana sepeda motor tersebut belum saksi rubah noka maupun nosinnya serta plat nomor nya pun belum dirubah;
- Bahwa sdr. Jabidi Alias Kuwu memesan kembali kepada saksi jika ada sepeda motor Yamaha N-Max kembali kemudian dilengkapi dengan surat-surat STNK yang sudah jadi (kendaraan yang sudah dirubah noka dan nosin sesuai STNK yang sudah dirubah juga sesuai noka dan nosin sepeda motor tersebut sdr. Jabidi Alias Kuwu berminat untuk membelinya lagi, kemudian pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 sekitar pukul 08.00 Wib saksi membeli sepeda motor Yamaha N-max warna hitam tahun 2017, nopol yang terpasang : E-6608-UD hasil pencurian sdr. Yusuf Alias Bang Jack Alias KJ dan sekitar pukul 09.00 Wib saksi menawarkannya kepada sdr. Jabidi Alias Kuwu bahwa ada satu unit baru yang ingin disesuaikan dengan STNK lalu sdr. Jabidi Alias Kuwu berminat membeli dengan cara tukar tambah dengan sepeda motor Yamaha N-Max warna putih, lalu saksi memberikan harga tambahan sebesar Rp. 1.200.000,- akhirnya sdr. Jabidi Alias Kuwu menyepakati harga tersebut, lalu sekitar pukul 12.00 Wib saksi langsung merubah sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam bagian nomor rangka dan nomor mesinnya sesuai dengan STNK yang sudah disiapkan, disamping itu saksi pun merubah STNK tersebut di bagian tahun dan kapasitas isi silindernya lalu sekitar pukul 13.00 Wib datang sdr. Jefri yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna putih Tahun 2017, nopol yang

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpasang : B-4992-BPB lalu sepeda motor tersebut ditukar dengan sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tahun 2017, nopol yang terpasang : E-6608-UD lalu sdr. Jefri memberikan uang sebesar Rp. 1.200.000,- kepada saksi dan membawa sepeda motor Yamaha N-Max warna hitam tersebut, kemudian saksi menyuruh sdr. Angga untuk melepas cover body sepeda motor Yamaha N-Max warna putih serta mengganti kunci kontaknya karena akan dirubah nomor rangka dan nomor mesinnya, namun keburu tertangkap petugas Kepolisian;

- Bahwa saksi merubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan tersebut dengan cara awalnya sepeda motor dilepas cover nya hingga terlihat nomor rangka kemudian nomor rangka digosok dengan batu asah hingga rata semuanya, kemudian nomor rangka dicetak kembali nomornya dengan menggunakan ganden dan mata anak kunci yang sudah diruncingkan, setelah nomor rangka sesuai STNK jadi kemudian diampelas hingga rapih dan dipilox warna hitam hingga menyerupai aslinya, lalu nomor rangka dibersihkan alurnya menggunakan ruji yang diruncingkan hingga semuanya bersih begitupun juga dengan nomor mesin kemudian saksi merubah STNK dengan menyiapkan STNK lalu mengerik STNK dibagian tahun pembuatan dan kapasitas isi silinder/CC dengan menggunakan potongan silet hingga hilang, kemudian saksi menulis menggunakan pensil semirip mungkin seperti STNK aslinya dibagian tahun pembuatan dan isi silinder, lalu membungkus STNK tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan STNK tersebut dari sdr. Miskana dan sdr. Dedy sedangkan saat merubah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor saksi dibantu oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu sdr. Miskana dan sdr. Dedy datang ke kontrakan saksi langsung menawarkan STNK dengan Nopol : E-5966-PBV dengan harga Rp. 280.000,- lalu saksi pun membeli STNK tersebut, selain membeli dari keduanya saksi pun membeli STNK sepeda motor dengan Nopol : E-5966-PBV an. API TARKONI dengan membeli dari terdakwa;
- Bahwa sdr. Miskana dan sdr. Dedy menjual STNK kepada saksi sebanyak 12 lembar STNK sepeda motor berbagai merk dengan harga Rp. 1.200.000,00;
- Bahwa peran sdr. Miskana dan sdr. Dedy menjual STNK tanpa dilengkapi kendaraan dan merupakan perantara jual beli sepeda motor hasil kejahatan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 5 tahun merubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan serta STNK nya sehingga sepeda motor yang sebelumnya tidak ada STNK menjadi seolah-olah memiliki STNK sehingga harga jualnya lebih tinggi/mahal;
- Bahwa sdr. Dedy mencari konsumen sepeda motor yang saksi tawarkan yang sudah dirubah, namun seringkali saksi menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Jabidi Alias Kuwu dan sdr. Tason Alias Soni, kemudian setelah ada peminat DEDI langsung diantarkan kepada pembeli kemudian uang pembayarannya langsung diserahkan kepada saksi;
- Bahwa sdr.D edy mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,00 sedangkan sdr. Angga mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 75.000,00;
- Bahwa saksi merubah nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor Yamaha N-Max dengan dibantu oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa telah diamankan petugas Kepolisian sehubungan telah menjual STNK kepada sdr. Miskana, dimana sebelumnya terdakwa mengetahui jika STNK tersebut dipergunakan untuk melengkapi sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan STNK aslinya;
- Bahwa Terdakwa diamankan petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Juntikebon Blok Sepat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu, karena Terdakwa merupakan DPO atas peristiwa pertolongan jahat atau tadah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna putih yang telah diamankan berikut saksi Kadirah Alias Jebod;
- Bahwa saksi Kadirah Alias Jebod memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut dari sdr. Yusuf Alias Bang Jack Alias KJJ pada akhir bulan Desember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib di Desa Tegalmulya Blok Widara Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dengan harga Rp. 5.500.000,- yang tidak disertai dengan surat-surat kendaraan yang sah atau bodong, disamping itu kunci kontaknya dalam keadaan rusak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ketika Terdakwa berada di rumah kemudian ditelpon saksi Kadirah Alias Jebod dan menyuruh untuk mengambil sepeda motor tersebut lalu Terdakwa bersama sdr. Warto Alias Kobra berangkat untuk menemui saksi Yusuf Alias Bang Jack Alias KJJ, setelah tiba di lokasi tersebut kemudian Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor tersebut dan setelah cocok lalu sdr. Warto Alias Kobra memberikan uang pembayarannya kepada sdr. Yusuf Alias Bang Jack Alias KJJ, lalu sepeda motor dibawa Terdakwa bersama sdr. Warto Alias Kobra menuju saksi Kadirah Alias Jebod dan menyerahkannya saksi Kadirah Alias Jebod memberikan upah kepada Terdakwa dan sdr. Warto Alias Kobra masing-masing Rp. 50.000,00;
- Bahwa sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut langsung proses perubahan nomor rangka dan nomor mesinnya atau diketok sesuai STNK yang sudah disiapkan saksi Kadirah Alias Jebod kemudian dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilepas cover bodynya dan di ganti kunci kontaknya oleh saksi Kadirah Alias Jebod dengan dibantu oleh sdr. Angga lalu sepeda motor dijual kepada JABIDI dengan harga Rp. 5.500.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Jabidi bersama sdr. Warto Alias Kobra atas perintah saksi Kadirah Alias Jebod yang kemudian Terdakwa bersama sdr. Warto Alias Kobra mendapatkan upah masing-masing Rp. 50.000,00;
- Bahwa sudah lebih dari 10 unit sepeda motor yang diantarkan terkait jual beli sepeda motor hasil curian antara saksi Kadirah Alias Jebod dengan konsumen lainnya;
- Bahwa upah yang diperoleh Terdakwa per unitnya sebesar Rp. 30.000,- hingga Rp. 70.000,00;
- Bahwa selain Terdakwa membantu mengambil dan mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan, Terdakwa juga membantu untuk proses merubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan dengan cara menggosok noka dan nosin yang ingin dirubah dengan menggunakan ampelas kasar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna putih nomor plat yang terpasang : B-4992-BPB, Noka : MH3SG3120HK281302, Nosin : G3E4E00398218, berikut satu buah kunci kontak;
- 2 (dua) potong ampelas halus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Juntikebon Blok Sepat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu terdakwa yang merupakan seorang DPO telah diamankan petugas Kepolisian bersama dengan saksi Kadirah Alias Jebod karena telah menjual STNK kepada sdr. Miskana yang mana STNK tersebut dipergunakan untuk melengkapi sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan STNK aslinya;
- Bahwa awalnya saksi Kadirah Alias Jebod memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut dari sdr. Yusuf Alias Bang Jack Alias KJJ pada akhir bulan Desember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib di Desa Tegalmulya Blok Widara Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dengan harga Rp. 5.500.000,- yang tidak disertai dengan surat-surat kendaraan yang sah atau bodong, disamping itu kunci kontaknya dalam keadaan rusak;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa bersama sdr. Warto Alias Kobra menuju saksi Kadirah Alias Jebod dan menyerahkannya saksi Kadirah Alias Jebod memberikan upah kepada Terdakwa dan sdr. Warto Alias Kobra masing-masing Rp. 50.000,00, dan kemudian sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut langsung proses perubahan nomor rangka dan nomor mesinnya atau diketok sesuai STNK yang sudah disiapkan saksi Kadirah Alias Jebod kemudian dijual;
- Bahwa sepeda motor tersebut dilepas cover bodynya dan di ganti kunci kontaknya oleh saksi Kadirah Alias Jebod dengan dibantu oleh sdr. Angga lalu sepeda motor dijual kepada sdr. Jabidi dengan harga Rp. 5.500.000,00 ;
- Bahwa Terdakwa yang mengantarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Jabidi bersama sdr. Warto Alias Kobra atas perintah saksi Kadirah Alias Jebod yang kemudian Terdakwa bersama sdr. Warto Alias Kobra mendapatkan upah masing-masing Rp. 50.000,00;
- Bahwa sudah lebih dari 10 unit sepeda motor yang diantarkan terkait jual beli sepeda motor hasil curian antara saksi Kadirah Alias Jebod dengan konsumen lainnya;
- Bahwa upah yang diperoleh Terdakwa per unitnya sebesar Rp. 30.000,- hingga Rp. 70.000,00;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Idm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa membantu mengambil dan mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan, Terdakwa juga membantu untuk proses merubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan dengan cara menggosok noka dan nosin yang ingin dirubah dengan menggunakan ampelas kasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 56 ke-2 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi seorang terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan Nur Ayani Alias Kentir, dimana identitasnya tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata telah dibenarkan identitas Terdakwa tersebut dan telah sesuai dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang sehat pikirannya maka mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yakni membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini bersifat alternative karena mengandung sub-sub unsur sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, berawal pada hari Minggu senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di Desa Juntikebon Blok Sepat Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu terdakwa yang merupakan seorang DPO telah diamankan petugas Kepolisian Resort Indramayu bersama dengan saksi Kadirah Alias Jebod karena telah menjual STNK kepada sdr. Miskana yang mana STNK tersebut dipergunakan untuk melengkapi sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan STNK aslinya;

Menimbang, bahwa awal dari kejadian tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut ketika saksi Kadirah Alias Jebod memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut dari sdr. Yusuf Alias Bang Jack Alias KJJ pada akhir bulan Desember 2021 sekitar pukul 07.00 Wib di Desa Tegalmulya Blok Widara Kecamatan Krangkeng Kabupaten Indramayu dengan harga Rp. 5.500.000,- yang tidak disertai dengan surat-surat kendaraan yang sah atau bodong, disamping itu kunci kontaknya dalam keadaan rusak;

Menimbang, bahwa kemudian sepeda motor tersebut dibawa Terdakwa bersama sdr. Warto Alias Kobra menuju saksi Kadirah Alias Jebod dan menyerahkannya saksi Kadirah Alias Jebod memberikan upah kepada Terdakwa dan sdr. Warto Alias Kobra masing-masing Rp.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Idm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,00, dan kemudian sepeda motor Yamaha N-Max warna putih tersebut langsung proses perubahan nomor rangka dan nomor mesinnya atau diketok sesuai STNK yang sudah disiapkan saksi Kadirah Alias Jebod, lalu cover bodynya dilepas dan di ganti kunci kontaknya oleh saksi Kadirah Alias Jebod dengan dibantu oleh sdr. Angga lalu sepeda motor kemudian dijual kepada sdr. Jabidi seharga Rp5.500.000,00;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengantarkan sepeda motor tersebut kepada sdr. Jabidi bersama sdr. Warto Alias Kobra atas perintah saksi Kadirah Alias Jebod yang kemudian Terdakwa bersama sdr. Warto Alias Kobra mendapatkan upah masing-masing Rp. 50.000,00;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindakan tersebut sudah lebih dari 10 unit sepeda motor yang diantarkan terkait jual beli sepeda motor hasil curian antara saksi Kadirah Alias Jebod dengan konsumen lainnya dan terdakwa mendapatkan upah per unitnya sebesar Rp. 30.000,- hingga Rp. 70.000,00;

Menimbang, bahwa selain Terdakwa membantu mengambil dan mengantarkan sepeda motor hasil kejahatan, Terdakwa juga membantu untuk proses merubah nomor rangka dan nomor mesin kendaraan dengan cara menggosok noka dan nosin yang ingin dirubah dengan menggunakan ampelas kasar;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Jo. Pasal 56 Ke-2 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan karena sedang menjalani hukuman dalam perkara lain, maka penahanan yang dijalani dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Idm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna putih nomor plat yang terpasang : B-4992-BPB, Noka : MH3SG3120HK281302, Nosin : G3E4E00398218, berikut satu buah kunci kontak;
- 2 (dua) potong ampelas halus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna putih nomor plat yang terpasang : B-4992-BPB, Noka : MH3SG3120HK281302, Nosin : G3E4E00398218, berikut satu buah kunci kontak dan 2 (dua) potong ampelas halus, karena masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Kadirah Alias Jebod;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya hingga memperlancar proses pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) jo. Pasal 56 ke-2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Ayani Alias Kentir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membantu melakukan Penadahan sebagaimana dakwaan tunggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dalam perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max, warna putih nomor plat yang terpasang : B-4992-BPB, Noka : MH3SG3120HK281302, Nosin : G3E4E00398218, berikut satu buah kunci kontak;
  - 2 (dua) potong ampelas halus;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Kadirah Alias Jebod;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, oleh Ade Satriawan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H dan Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Tisna Prasetya Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Ade Yusuf, S.H., M.H

Ade Satriawan, S.H., M.H,

TTD

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti,

TTD

R. Alek Muhtadin, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 73/Pid.B/2022/PN Idm